ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

RAHMAT ALI HIDAYAT

NIM. A1011221146

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

RAHMAT ALI HIDAYAT

NIM. A1011221146

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA

Tanggung jawab Yuridis pada:

NAMA: RAHMAT ALI HIDAYAT

NIM. A1011221146

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Edy Sussono, S.H., M.Hum.	Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum.
NIP.196504171993033100 2	NIP. 197811292006042003

Disahkan Oleh:
Dekan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Hj. Sri Ismawati,S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 4 Juni 2026

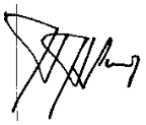
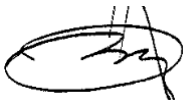
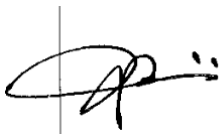
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT / GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Edy Suasono, S.H., M.Hum NIP. 19650417993031002	Penata Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum NIP. 197811292006042003	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	Suhardi, SH., M.H NIP. 196708021994031001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Siti Aminah, S.H., M.H NIP. 199107262019032018	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1996/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 22 Mei 2026

PERNYATAAN

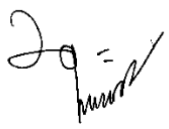
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rahmat Ali Hidayat
NIM	:	A1011221146
Bagian	:	Hukum Tata Negara
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	ANALISIS YURIDS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam menjalankan kebebasan akademik sebagai wujud otonomi keilmuan, mahasiswa berkewajiban menjaga integritas, menjunjung nilai kejujuran, serta mematuhi etika akademik, khususnya dengan tidak melaksanakan plagiarisme dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Bila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi/Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil penyalinan, pengakuan, atau pengambilalihan gagasan maupun tulisan pihak lain tanpa hak, maka saya menyatakan kesediaan untuk menerima segala bentuk konsekuensi atau sanksi akademik selaras dengan peraturan yang berlaku

Pontianak, 04 Mei 2026



Rahmat Ali Hidayat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Skripsi ini berjudul **"ANALISIS YURIDS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA DAN POLITIK HUKUM"**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Adapun dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bimbingan, petunjuk dan araban dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besamya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH. M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas kesempatan yang diberikan untuk

dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

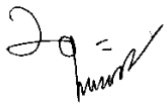
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Edy Suasono, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing I, atas segala bimbingan, masukan, serta kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nafsiatun, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing II, atas segala bimbingan, masukan, serta kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Suhardi, SH., MH selaku dosen penguji I yang telah menguji skripsi atau penelitian ini.
7. Ibu Siti Aminah, SH., MH selaku dosen penguji II yang telah menguji skripsi atau penelitian ini.
8. Bapak dan lbu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan dan peradministrasian kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2022 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan teman-teman penulis yang lainnya.
10. Terkhusus kepada keluarga dirumah tercinta penulis yang selalu mengsupport penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, atas segala kebaikan segala pihak kiranya mendapatkan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara terkait putusan mahkamah konstitusi.

Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah ilmu pengetahuan, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Pontianak, 04 Mei 2026



Rahmat Ali Hidayat

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Tinjauan Pustaka 17
1. Pengertian dan Sejarah Mahkamah Konstitusi 17
2. Peraturan Perundang-Undangan 27
B. Landasan Teori 32
1. Pengertian Sistem Hukum Indonesia 32
2. Politik Hukum 38
BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Jenis dan Sifat Penelitian 50
B. Jenis Data 51
C. Cara Pengumpulan Data 52
D. Analisis Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia 54
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Politik Hukum 65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 85
A. Kesimpulan 85

B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 88

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan munculnya Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 q Tentang Pemilihan Umum terkait peraturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra mulai dari proses pembentukan sampai dengan putusannya dikalangan masyarakat sampai akademisi. Penelitian ini bertujuan meninjau atau menganalisis putusan menggunakan perspektif dari Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum. Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianalisis dengan perspektif Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum untuk melihat apakah putusan ini sudah selaras atau sejalan dengan kedua perspektif tersebut atau belum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan,serta pendapat para ahli yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum lalu di jabarkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia terkait substansi hukum dan politik hukum yaitu corak produk hukum yang responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Putusan ini sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetapi dalam proses pembuatannya melanggar etik sampai dengan putusannya yang tidak sejalan dengan sistem hukum indoensia dan padangan politik hukum. Kedepannya, diperlukan sistem yang lebih ketat dalam hal pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi mulai dari proses pembuatan sampai dengan putusannya.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Sistem Hukum Indonesia, Peraturan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden,Politik Hukum, Substansi Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the judicial review of Law Number 7 of 2017 Article 169 q concerning General Elections regarding the regulation of the age limit for presidential and vice presidential candidates. This decision has generated pros and cons from the formation process to the decision among the public and academics. This study aims to review or analyze the decision using the perspectives of the Indonesian Legal System and Legal Politics. This study focuses on Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 analyzed from the perspectives of the Indonesian Legal System and Legal Politics to see whether this decision is in line with these two perspectives or not.

The research method used is normative legal research (normative juridical) with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review of laws and regulations, related theories, and the opinions of relevant experts. The analysis was conducted qualitatively using legal interpretation and then described descriptively.

The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is inconsistent with the Indonesian legal system regarding legal substance and legal politics, namely the responsive nature of legal products. This study concludes that although this Decision is final and legally binding, the process of its creation violated ethics, resulting in the decision being inconsistent with the Indonesian legal system regarding the dimensions of legal substance and the legal political view regarding the responsive nature of legal products. Going forward, a stricter system is needed for testing laws by the Constitutional Court, from the creation process to its decision.

Kata kunci: Constitutional Court Decision, Indonesian Legal System, Regulations on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates,Legal Politics, Legal Substance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Keberadaan hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan norma yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, baik berupa keadilan, kepastian, maupun kemanfaatan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum menempati posisi sentral sebagai dasar penyelenggaraan negara dan menjadi instrumen untuk mengatur seluruh aspek kehidupan warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *rechtsstaat* yang menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Konsep *rechtsstaat* sendiri lahir dari pemikiran Eropa Kontinental yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui hukum demi melindungi hak-hak warga negara[1] Dalam sejarahnya, gagasan negara hukum bertujuan untuk menghindarkan praktik kekuasaan absolut yang sewenang-wenang dan menegaskan perlunya keadilan sebagai nilai yang harus diwujudkan melalui hukum. Indonesia, yang menegaskan dirinya

[1] Jimly Asshiddiqie (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 57.

sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.[2] mengadopsi prinsip ini sebagai landasan fundamental penyelenggaraan negara.

Sistem hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi. Hukum tidak dipahami sebagai kumpulan norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Pandangan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh lembaga pelaksana dan perilaku masyarakat yang menjadi subjek hukum.

Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam menjelaskan sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Ia membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[3] Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kegagalan satu unsur akan berdampak langsung pada bekerjanya keseluruhan sistem hukum.

Seiring berkembangnya dinamika sosial, politik, dan hukum, hukum dituntut untuk selalu adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan baru. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika politik dalam negeri menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru yang menuntut adanya penyesuaian regulasi maupun penafsiran hukum. Dalam konteks

---

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[3] Sri Harjati, Dwi Poespasari, Oemar Mochtar (2019*), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga Universtiy Press. hlm 31.

inilah peran lembaga peradilan menjadi sangat penting, khususnya lembaga yang memiliki otoritas untuk menjaga kemurnian dan supremasi konstitusi.

Salah satu institusi penting yang berperan dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas pendapat DPR terkait pemberhentian presiden atau wakil presiden. [4] Kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjadi benteng terakhir dalam menegakkan keadilan konstitusional.

Posisi strategis Mahkamah Konstitusi menjadikannya sebagai lembaga yang sangat menentukan arah perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan MK tidak hanya berimplikasi pada sistem hukum, tetapi juga berdampak pada kehidupan politik dan sosial masyarakat. Dengan sifatnya yang *final and binding*, putusan MK bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain, sehingga menempatkan MK sebagai *the final interpreter* konstitusi[5].

Dalam praktiknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum,

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat 1.
[5] Jimly Asshiddiqie (2005), *Model-Model Pengujian Konstitsusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 73.

maupun masyarakat luas. Hal ini dikarenakan sifat putusan MK yang langsung berlaku dan memiliki konsekuensi konkret terhadap tata kelola negara. Perdebatan tersebut biasanya muncul ketika putusan dianggap sarat dengan dimensi politik atau dinilai menyimpang dari prinsip keadilan konstitusional yang seharusnya dijunjung tinggi.

Salah satu putusan yang memunculkan kontroversi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menguji ketentuan mengenai syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden[6]. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tepatnya menguji pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Pada awalnya bunyi dari pasal tersebut adalah "Persayaratan menjadi calon presiden dan wakil calon presiden berusia paling rendah paling rendah 40 tahun". Kemudian berubah menjadi "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Putusan ini mendapat sorotan tajam karena dianggap memiliki implikasi politis yang signifikan, khususnya terkait pencalonan salah satu tokoh politik dalam Pemilu 2024. Kritik banyak diarahkan pada dugaan adanya konflik kepentingan di internal MK serta pertanyaan mengenai objektivitas putusan tersebut.

Fenomena tersebut menarik dikaji lebih dalam, khususnya dari perspektif sistem hukum Indonesia untuk melihat apakah putusan ini sudah

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

sesuai atau tidak dengan sistem hukum Indonesia, terutama melihat apakah sesuai atau tidak dengan subtansi hukum di Indonesia. Idealnya, putusan Mahkamah Konstitusi mampu menghadirkan keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya sering kali putusan justru dianggap lebih berpihak pada kepentingan politik tertentu daripada kepentingan hukum secara umum.

Jika melihat kritikan terhadap putusan ini maka putusan ini akan lebih menarik lagi jika ditinjau dari perspektif politik hukum. Dimana politik hukum disini berguna untuk melihat apakah putusan ini merupakan porduk hukum yang bersifat responsif atau konservatif. Untuk meihat itu lebih jauh harus dilihat dulu dari konfigurasi poliitik di Indonesia sseperti apa. Ini sesuai dengan dengan perspektif Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bawha karakter suatu produk hukum tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan refleksi dari konfigurasi politik dan relasi kekuasaan yang melahirkannya [7] Selain dari konfigurasi politik suatu negara untuk menentukan corak produk hukum tersebut merupakan produk hukum yang responsif/populistik atau koservatif/ortodoks harus dilihat dari mulai proses pembentukan hukum, fungsi hukum, dan penafsiran hukumnya.[8]

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan harapan masyarakat terhadap peradilan konstitusi. Masyarakat menuntut

[7] Mahfud MD (2020), *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.

[8] Ibid, hlm 32.

agar MK berdiri di atas semua kepentingan politik praktis dan benar-benar menjadi pengawal konstitusi. Ketika putusan MK justru dinilai menguntungkan pihak tertentu, maka wibawa hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan dan demokrasi berpotensi tercederai.

Perdebatan yang muncul dari putusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai ideal hukum dengan kenyataan praktik hukum di Indonesia. *Das sollen* menuntut bahwa putusan peradilan harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak, sedangkan *das sein* memperlihatkan kenyataan bahwa putusan tersebut justru menimbulkan kontroversi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap MK.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi alasan pentingnya kajian akademis untuk menilai sejauh mana putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sejalan atau selaras dengan sistem hukum indoensia dan politik hukum. Sehingga membuat penulis tertarik pada tema ini dan mengangkat skripsi dengan judul " Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesesuaian Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dengan Sistem Hukum Indonesia?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Merupakan Produk Hukum Yang Bersifat Responsif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuian antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan sistem hukum Indonesia sudah sesuai atau tidak?
2. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan produk hukum yang responsif/populistik atau tidak?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, dengan menghadirkan kajian kritis mengenai penerapan sistem hukum Indonesia tepatnya structural hukum, subtansi hukum Indonesia dalam menilai putusan Mahkamah Konstitusi dan Pandangan dari segi politik hukum untuk menilai apakah putusa bersifat responsif atau konservatif.

b. Penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara sistem hukum Indonesia dan politik hukum dengan praktik ketatanegaraan modern di Indonesia, sehingga dapat menjadi

referensi tamabahan bagi penelitian lebih lanjut yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini memberikan gambaran objektif bagi praktisi hukum, hakim, maupun akademisi tentang bagaimana suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianalisis melalui perspektif teori tujuan hukum, sehingga membantu dalam proses penafsiran dan implementasi putusan serupa di masa mendatang.

b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta implikasi putusannya terhadap kehidupan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

c. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi sistem hukum Indonesia dan dari pandangan politik hukum.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian ilmiah harus memiliki kebaruan, baik dari sisi objek kajian, pendekatan teori, maupun hasil analisis yang ditawarkan. Demikian pula dengan penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini memang telah menjadi perhatian luas, tidak hanya di kalangan praktisi hukum, tetapi juga di ranah akademik. Sejumlah penulis dan peneliti telah memberikan analisis kritis terhadap

putusan tersebut, terutama dari segi politik hukum, etika ketatanegaraan, maupun implikasi praktis terhadap Pemilu 2024.

Pertama, penelitian atau jurnal dari Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro dalam tulisannya di *Sanskara Hukum dan HAM* berfokus pada analisis mendalam terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya terkait pengaruhnya terhadap independensi hakim MK dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.[9] Penelitian ini mengkaji posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta menjelaskan bagaimana kewenangan besar tersebut menimbulkan konsekuensi serius apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Inti pembahasannya menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 telah menimbulkan masalah etis dan dugaan intervensi eksternal yang melemahkan kemandirian hakim, sehingga memperlihatkan celah besar dalam pengawasan terhadap lembaga MK pasca dihapusnya kewenangan Komisi Yudisial.

Kedua, penelitian atau jurnal oleh Rio Subandri yang dituliis di *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* dimana penelitiannya meninjau secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dimana fokus penelitiannya menitikberatkan pada permasalahan legal standing pemohon, inkonsistensi putusan MK dibanding putusan-putusan sebelumnya, serta dugaan konflik kepentingan yang mencoreng prinsip

[9] Nata, A. R., & Baskoro, M. R. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum dan HAM*, *2*(02), 105-117.

independensi dan imparsialitas hakim konstitusi.[10] Keismpulan hasil penelitiannya menegaskan bahwa putusan MK ini mengandung banyak kejanggalan dari segi kewenangan, logika hukum, serta etika peradilan, sehingga dikhawatirkan dapat merusak integritas Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menghambat kualitas demokrasi di Indonesia.

Ketiga Penelitian atau jurnal dari Ahdi Hidayat,M. Haykel ,Rizqi Ulmaliyah Alhaddi ,Selsa Selviana dan Siva Delvina yang ditulis di *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*[11]. Penelitian atau jurnal ini berfokus pada kajian yuridis terhadap pergeseran peran Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi positive legislator, yang kemudian dianalisis secara khusus melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menelaah bagaimana awalnya MK hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945 (negative legislator), namun dalam perkembangannya MK mulai menciptakan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum atau menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (positive legislator). Lalu inti dari penelitian tersebut. Secara keseluruhan, jurnal atau penelitan ini menyimpulkan bahwa Putusan MK 90/2023 mencerminkan peran MK sebagai positive legislator, namun sekaligus membuka

[10] Subandri, R. (2024). Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1), 135-153.

[11] Hidayat, A., Haykel, M., Alhaddi, R. U., Selviana, S., & Delvina, S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan Dengan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 79-95.

perdebatan besar mengenai batas kewenangan MK, legitimasi putusan, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan sistem checks and balances di Indonesia

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menitikberatkan permasalahan pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, analisis aspek etis dari lembaga peradilan konstitusi, permasalahan legal standing pemohon dan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi positive legislator.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan dari sistem hukum Indonesia dan Politik hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU/XXI/2023. Pendekatan dari sistem hukum Indonesia sangat relevan karena memberikan kerangka normatif untuk menilai putusan hukum berdasarkan apakah putusan ini sudah sesuai dengan sistem hukum indonesai dan menjawab bagaimana pandangan dari segi politik hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mampu menilai secara lebih proporsional, apakah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sudah sesuai atau selaras dengan sistem hukum Indonesia dan bagaiama pandangan dari segi politik hukum terhadap putusan ini.

Keaslian penelitian ini terletak pada pemilihan kerangka Sistem hukum Indonesia dan politik hukum sebagai pendekatan utama dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya terjebak pada kritik normatif atau

politis, tetapi berusaha menggali secara metode analisis yuridis normative bagaimana nilai-nilai dasar hukum diwujudkan dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang berbeda, sekaligus memperkaya diskursus mengenai perkembangan hukum tata negara dan praktik konstitusional di Indonesia.

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditulis oleh Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro.	Sama-sama menjadikan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama penelitian.	Dalam penelitian dengan judul "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023" lebih fokus menganalisis dampak putusan khususnya terkait pengaruhnya terhadap independensi hakim MK dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis meneliti Putusan MK Nomor

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		90/PUU-XXI/2023 ini dengan menggunaakan sudut pandang Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum untuk lihat apakah putusan ini sudah sesuai dengan sistem hukum di Indonesia lalu apakah putusan ini merupakan corak produk hukum yang responsive/populistic atau konservatif/ortodoks.
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan	Sama-sama menjadikan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama penelitian.	Dalam penelitian dengan judul "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023" lebih fokus

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Wakil Presiden yang ditulis oleh Rio Subandri.		menganalisis dampak putusan khususnya terkait pengaruhnya terhadap independensi hakim MK dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis meneliti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dengan menggunaakan sudut pandang Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum untuk lihat apakah putusan ini sudah sesuai dengan sistem hukum di Indonesia lalu apakah putusan ini merupakan corak produk hukum yang

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		responsive/populistic atau konservatif/ortodoks.
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator yang dituliss oleh Ahdi Hidayat,M. Haykel ,Rizqi Ulmaliyah Alhaddi ,Selsa Selviana dan Siva Delvina.	Sama-sama menjadikan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama penelitian	Dalam penelitian dengan judul "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023" lebih fokus menganalisis dampak putusan khususnya terkait pengaruhnya terhadap independensi hakim MK dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis meneliti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dengan menggunaakan

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		sudut pandang Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum untuk lihat apakah putusan ini sudah sesuai dengan sistem hukum di Indonesia lalu apakah putusan ini merupakan corak produk hukum yang responsive/populistic atau konservatif/ortodoks.